



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 397/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
BENDAHARA UMUM DAERAH**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 800.1.11/8679/BKD.II/2025, telah ditetapkan Surat Perintah Pelaksana Harian Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda perihal Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada lampiran I huruf c disebutkan dalam hal pengelola keuangan daerah berhalangan tetap, berhalangan sementara sehingga terjadi kekosongan pejabat dan telah ditunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian yang mendapatkan tambahan kewenangan delegatif dari kepala daerah untuk pengelolaan keuangan daerah maka pejabat dimaksud dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Harian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pelaksana Harian Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);